

SWADAYA MASYARAKAT DI DESA MENTAWAK BARU KECAMATAN AIR HITAM KABUPATEN SAROLANGUN PROVINSI JAMBI TAHUN 2014-2015

Oleh : Jeni Suprapti

Email : jennisahera@gmail.com

Pembimbing : Drs. Ishak, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Program Studi S1 Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau
Kampus Bina Widya Jl. H. R. Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293-
Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

This Study entitled “Governmental In Development In New Mentawak Black Water District Sarolangun Jambi Province Years 2014-2015”. Govermental organizations in the form of mutual assistance society provide either labor or donations are very influential in the development process in the village of New Mentawak. However, the non-govermental level is only running in 2014, with a self-made one of the pillars of development in the New Mentawak Village. In 2015, the non-governmental level decreases, it is because after their village funds obtained by New Mentawak Village.

Problems found in this study is a non-governmental tends to decrease, due to community empowerment by the village government is also not optimal. The method used in this study is a qualitative method that describes the data descriptively. Data collection techniques used were interviews and secondary data analysis. While the source of the data used are primary data obtained from the study site in the form of research informants and further supported by secondary data.

Based on the results of research conducted there are some findings that the villagers of the New Mentawak the process of self-help to development in the village of New Mentawak in 2014. However, the self-help level declined in 2015 due to the reliance by the Village Fund granted by the central government. While the government has also made efforts to improve the development process in the country, but not so optimal.

Keyword : Village, New Mentawak Village, Development Village, Non-Governmental

Pendahuluan

Keberadaan desa sejak dulu sudah cukup teratur dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal tersebut tercermin dari gotong royong masyarakat, dimana gotong royong sangat kental dalam kehidupan masyarakat desa sehingga membuat masyarakat saling membantu satu sama lainnya untuk mencapai suatu tujuan bersama dalam pembangunan desa. Sehingga dengan sendirinya, desa selalu

identik dengan budaya gotong royong yang tinggi dari masyarakatnya.

Pembangunan desa adalah seluruh kegiatan pembangunan yang berlangsung di desa dan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat serta dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan budaya gotong royong di dalam proses yang dilakukan. Termasuk pula proses swadaya dari masyarakat desa yang dilakukan dalam proses pembangunan yang ada. Dengan tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa berdasarkan kemampuan

dan potensi sumber daya alam (SDA) yang ada dengan target capaian guna peningkatan kualitas hidup, keterampilan dan kesejahteraan masyarakat.

Secara normatif, sejatinya masyarakat akan turut berpartisipasi dalam proses pembangunan desanya, jika sejak awal masyarakat tersebut ikut dilibatkan serta dibimbing secara intens dalam setiap proses pembangunan yang dilakukan. Hal ini ditunjukkan dari hasil penelitian (Fatmawati, 2007) yang menyimpulkan bahwa semakin tinggi intensitas bimbingan serta semakin tingginya partisipasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan penyuluhan swadaya, maka semakin tinggi pula kecenderungan untuk memiliki perilaku yang proporsional dalam menyikapi pembangunan yang dilakukan. Hal ini menjelaskan bahwa semakin banyak swadaya masyarakat yang berpartisipasi dan dibimbing dalam pembangunan desa, maka semakin tinggi potensi desa untuk maju dan berkembang. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa budaya partisipasi masyarakat sangat penting dalam pembangunan desa, salah satunya dengan cara swadaya masyarakat yang dilakukan.

Swadaya masyarakat adalah kemampuan dari masyarakat itu sendiri dalam mengelola sumber daya alam yang ada di desanya (Widyaseno dan Said, 2007). Dengan mengembangkan potensi swadaya masyarakat, maka akan mengurangi masalah-masalah yang ada. Kemampuan atau potensi yang dimiliki masyarakat tersebut dapat memperkuat, mengembangkan serta dapat mengelola segala sumber daya alam yang dimiliki oleh suatu desa. Hal ini selaras dengan pengertian dari kata swadaya bahwa swadaya adalah kemampuan atau kekuatan (tenaga) sendiri yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan. Jadi pada dasarnya, kemampuan swadaya dari masyarakat merupakan kemampuan atau kekuatan sendiri yang dimiliki oleh masyarakat baik dari segi pendanaan ataupun tenaga, yang

bermanfaat dalam proses pembangunan yang terdapat di desa.

Bentuk swadaya dari masyarakat dalam proses pembangunan desa dapat dituangkan dan dikembangkan melalui kegiatan pembangunan infrastruktur desa, mulai dari melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharannya. Swadaya masyarakat bukan hanya saja modal untuk suksesnya suatu pembangunan, akan tetapi juga merupakan potensi-potensi yang sangat besar dalam suatu pembangunan yang dilakukan. Hasil penelitian yang dilakukan pun menunjukkan bahwa swadaya masyarakat masih ada dan cukup besar pengaruhnya, khususnya terhadap program yang dibutuhkan masyarakat, misalnya seperti perbaikan jalan, kebutuhan air minum atau sarana dan prasarana lain yang urgen (Widyaseno, 2007). Dalam hal ini, masyarakat diberi kewenangan untuk mengurus dan mengelola sumber daya di desanya secara mandiri sehingga kebutuhannya dapat terpenuhi dengan maksimal.

Pada penelitian ini, penulis melihat kepada swadaya masyarakat dalam pembangunan Desa Mentawak Baru Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi. Desa Mentawak Baru merupakan salah satu desa yang juga memiliki karakteristik yang sama dengan desa-desa lainnya yang terdapat di wilayah Indonesia. Yakni karakteristik tingginya partisipasi masyarakat dalam melakukan swadaya dalam pembangunan desa, dengan menjunjung budaya gotong royong yang tinggi.

Pada tahun 2013 (sampai bulan Juni 2013) jumlah penduduk di desa ini adalah sebanyak 2.868 orang (874 KK) yaitu sebanyak 1.550 laki-laki dan 1.318 perempuan. Penduduk berasal berbagai suku bangsa yang hidup berdampingan secara damai dengan komposisi sebagian besar (96%) beragama islam dan sisanya 4% beragama lainnya yaitu Protestan atau Katolik. Mata pencaharian utama

penduduk adalah petani pekebun yang menunjukkan sebagai desa pertanian. Lebih dari separuh 95% merupakan petani kelapa sawit dan karet, sekitar 5% merupakan (industri kecil, pedagang, pegawai swasta dan pegawai negeri). Perkembangan kelapa sawit dan karet mendorong cukup besarnya penduduk bekerja sebagai petani pekebun. Sumber pendapatan lain masyarakat desa diluar sektor pertanian adalah industri rumah tangga (Gula merah dan Rotan).

Pada umumnya, pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa di Kabupaten Sarolangun dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat yang lebih baik, hal ini juga tentunya menjadi salah satu tujuan dari Desa Mentawak Baru. Namun dalam realisasinya, banyak dari pembangunan yang digagas oleh Pemerintah Daerah setempat lebih banyak mengesampingkan peran serta masyarakat lokal dengan memakai jasa pihak swasta atau kontraktor. Berangkat dari hal tersebut, Pemerintah Desa Mentawak Baru berusaha memaksimalkan keterlibatan masyarakat dalam setiap proses pembangunan yang dilakukan.

Namun, menurut data yang penulis dapatkan, proses swadaya yang dilakukan oleh masyarakat setiap tahunnya semakin menurun. Hal tersebut dapat dilihat perbedaan yang cukup signifikan dari tahun 2014 dan tahun 2015. Namun, di tahun 2015, proses swadaya yang dilakukan tidak berjalan maksimal seperti di tahun 2014. Hal ini terjadi sejak Desa Mentawak Baru mendapatkan anggaran dana desa dari pemerintah pusat sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) untuk satu tahun anggaran. Hal tersebut diakui oleh Bapak Sangat selaku Kepala Desa Mentawak Baru. Ketergantungan Desa Mentawak Baru terhadap dana desa ini menyebabkan tidak maksimalnya swadaya yang dilakukan oleh masyarakat.

Ketergantungan Desa Mentawak Baru terhadap pendanaan dari pemerintah bukan hanya melalui dana desa yang

diterima, juga ketergantungan terhadap dana ADD (Alokasi Dana Desa) yang diterima dari pemerintah kabupaten. ADD yang diterima berkisar $\pm$ Rp. 200.000.000. Seperti yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, seharusnya dengan penerimaan dana desa yang diterima oleh setiap desa termasuk oleh Desa Mentawak Baru dapat meningkatkan pemberdayaan masyarakat serta dapat meningkatkan pembangunan yang ada di desa.

Padahal semestinya, masyarakat Desa Mentawak Baru yang mayoritas merupakan Suku Jawa yang memegang teguh budaya gotong royong, dapat kembali memaksimalkan tingkat swadaya masyarakat yang ada sehingga partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan kembali meningkat. Secara signifikan, swadaya masyarakat Desa Mentawak Baru telah memberikan sumbangsih nyata, yang mana sumbangsih tersebut menunjukkan masyarakat Desa Mentawak Baru telah berdaya ataupun mandiri dalam menghadapi pembangunan yang ada di desa. Sehingga sangat disayangkan, apabila kemandirian tersebut tidak dapat diteruskan atau diakomodir dengan maksimal yang nantinya juga akan berdampak kepada proses pembangunan Desa Mentawak Baru.

Dari uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang bentuk swadaya masyarakat yang dilakukan dalam kemajuan pembangunan infrastruktur di Desa Mentawak Baru dengan kerangka tema : **Swadaya Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Mentawak Baru Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi Tahun 2014-2015.**

Perumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian yang penulis lakukan yakni sebagai berikut :

- A. Bagaimana Swadaya Masyarakat Dalam Pembangunan di Desa Mentawak Baru Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi Tahun 2014-2015?
- B. Upaya apa saja yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Mentawak Baru dalam meningkatkan pembangunan di Desa Mentawak Baru Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi di tahun 2014-2015?

Kerangka Teoritis

1. Desa

Secara etimologi kata Desa berasal dari bahasa Sansekerta, *deca* yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, Desa atau *village* diartikan sebagai “*a groups of houses or shops in a country area, smaller than a town*”. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten.

Desa adalah suatu wilayah yang ditinggali oleh sejumlah orang yang saling mengenal, hidup bergotong royong, memiliki adat istiadatnya yang relatif sama, dan mempunyai tata cara sendiri dalam mengatur kehidupan kemasyarakatannya. Sebagian besar mata pencahariannya adalah bertani atau nelayan. Pada desa daratan sebagian besar penduduknya mencari penghidupan sebagai petani baik sawah ataupun perkebunan, sedangkan pada desa pesisir sebagian besar penduduknya mencari penghidupan sebagai nelayan.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa

masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa juga merupakan pintu awal pembangunan nasional, hal ini dapat dilihat bahwa desa merupakan unit paling awal dalam proses pembangunan yang ada. Sesuai struktur kelembagaan sistem pemerintahan di Indonesia, desa merupakan unit terkecil, yang apabila unit ini berhasil dalam proses pembangunannya maka akan menciptakan keberhasilan untuk kapasitas yang lebih luas.

“Desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Secara sosiologis desa yaitu yang menggambarkan suatu bentuk kesatuan masyarakat atau komunitas penduduk yang tinggal dan menetap dalam suatu lingkungan, dimana diantara mereka saling mengenal dengan baik dan corak kehidupan mereka relatif homogen, serta banyak tergantung kepada kebaikan-kebaikan alam (Mashuri, 2013). Masyarakat desa yang dicirikan seperti itu disebut sebagai masyarakat yang bersifat komunal, hidup dalam kebersamaan. Masyarakat yang bersifat komunal mempunyai ciri-ciri kebersamaan: saling mengenal, bahu-membahu, gotong royong dalam memecahkan masalah bersama/umum, dan menghormati nilai kebersamaan. Masyarakat dengan ciri-ciri demikian disebut sebagai kesatuan masyarakat (*community*). Maksudnya adalah kesatuan masyarakat yang terikat oleh tata-cara tertentu yang mengatur perikehidupannya sendiri.

2. Swadaya Masyarakat

Swadaya masyarakat ialah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif

sendiri mengadakan ikhtiar kearah pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jangka pendek maupun panjang yang dirasakan oleh kelompok masyarakat itu. Hasrat untuk bermasyarakat yang ada pada diri manusia ini mengharuskan seseorang mentaati peraturan, kebiasaan dan adat istiadat dalam masyarakat. Salah satu manifestasi dari hasrat berkawan adalah gotong royong dan saling tolong menolong (Setiawan, 2013).

Partisipasi masyarakat adalah ikut sertanya masyarakat secara aktif dalam melaksanakan kegiatan, sesuai dengan fungsi dan wewenangnya masing-masing, baik di dalam menunjang program-program maupun adanya dukungan langsung dari masyarakat. Selanjutnya swadaya adalah merupakan bagian dari bentuk partisipasi yang nyata. Swadaya ini berupa bahan, uang atau tenaga untuk keperluan pembangunan dari masyarakat, sedangkan kalau partisipasi kadang-kadang masih berupa ide-ide atau pikiran ataupun saran atau tanggapan yang sifatnya membangun. Di dalam usaha-usaha pembangunan desa, swadaya gotong royong masyarakat dianggap sebagai prinsip dalam pelaksanaannya. Swadaya gotong royong ini selalu ada, baik pada taraf perencanaan, pelaksanaan, pembinaan selanjutnya dan pemanfaatan segala hasil kegiatan. Hasil swadaya gotong royong sebagai usaha untuk memenuhi kebutuhan baik individual maupun secara kelompok masyarakat (Soetrisno, 2004).

Swadaya masyarakat adalah kemampuan dari masyarakat itu sendiri dalam mengelola sumber daya alam yang ada di desanya (Widyaseno dan Said, 2007). Dengan mengembangkan potensi swadaya masyarakat, maka akan mengurangi masalah-masalah yang ada. Kemampuan atau potensi yang dimiliki masyarakat dapat memperkuat, mengembangkan, dan mengelola segala sumber daya alam yang ada. Bentuk swadaya masyarakat dalam pembangunan desa dituangkan dan dikembangkan

melalui kegiatan pembangunan infrastruktur desa, mulai dari melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharannya.

Swadaya masyarakat bukan saja modal untuk suksesnya pembangunan, tetapi potensinya juga sangat besar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa swadaya masyarakat masih ada dan cukup besar, khususnya terhadap program yang dibutuhkan masyarakat, misalnya perbaikan jalan, kebutuhan air minum atau sarana prasarana lain yang urgen (Widyaseno, 2007). Dalam hal ini, masyarakat diberi kewenangan untuk mengurus dan mengelola sumber daya di desanya, sehingga kebutuhannya dapat terpenuhi agar desa semakin maju dan berkembang.

3. Otonomi Desa

Otonomi berasal dari bahasa Yunani yakni *autos* dan *nomos*, *autos* berarti “sendiri” dan *nomos* berarti “perintah” sehingga otonomi bermakna “memerintah sendiri”. Sedangkan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten (Handayani, 2013).

UU Nomor 22/1999 sebagai dasar normatif implementasi otonomi desa, undang-undang ini menegaskan bahwa desa tidak lagi merupakan wilayah administratif, bahkan tidak lagi menjadi bawahan atau unsur pelaksanaan daerah, tetapi menjadi daerah yang istimewa dan bersifat mandiri yang berada dalam wilayah kabupaten sehingga setiap warga desa berhak berbicara atas kepentingan sendiri sesuai dengan kondisi sosial budaya yang hidup di lingkungan masyarakatnya (Yusran, 2005). Namun pelaksanaan otonomi daerah dengan menganut asas desentralisasi seperti yang diamanatkan UU Nomor 23 tahun 2004

(Revisi dari UU Nomor 22 tahun 1999) memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk melakukan perubahan yang mendasar dengan lebih mendekatkan pemerintah (jangkauan pelayanan publik) kepada masyarakat, sehingga peran pemerintah sebagai pelayanan publik semakin terasa, serta keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat ditingkatkan.

Menurut Fakrulloh (2004) bahwa dalam memaknai otonomi asli terdapat dua aliran pemikiran yaitu : (1) aliran pemikiran pertama memakai kata otonomi asli sebagai otonomi adat atau dekat dengan sosial budaya, dan (2) aliran pemikiran yang memaknainya sebagai otonomi yang diberikan. Oleh karenanya digagasan pemikiran yang terbentuk bahwa otonomi desa sebagai otonomi masyarakat sehingga lebih tepat disebut otonomi masyarakat desa.

4. Pembangunan

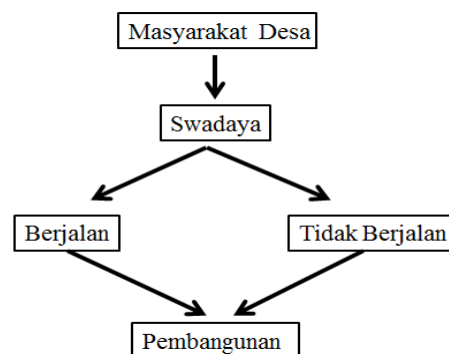
Menurut Siagian dalam Bratakusumah (2005) Pembangunan adalah pergeseran dan suatu kondisi nasional yang satu menuju kondisi nasional yang lain, yang dipandang lebih baik dan lebih berharga. Disamping itu pembangunan pembangunan juga merupakan proses multidimensional yang menyangkut perubahan-perubahan penting dalam suatu struktur, sistem sosial ekonomi, sikap masyarakat dan lembaga-lembaga nasional dan ekselerasi pertumbuhan ekonomi, pengangguran kesenjangan (*inequality*) dan pemberantasan kemiskinan absolut. Pengertian tersebut mengisyaratkan bahwa pembangunan berarti proses menuju perubahan-perubahan yang dimaksudkan untuk memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat itu sendiri. Definisi pembangunan sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh

oleh suatu negara menuju pembinaan bangsa.

Dalam teori pembangunan desa, pemanfaatan hasil pembangunan fisik desa yaitu dengan membangun atau memperbaiki prasarana jalan desa akan menciptakan atau memperbaiki kehidupan masyarakat desa. Dengan adanya pembangunan prasarana jalan, masyarakat dapat menggunakan jalan tersebut dengan berbagai kebutuhan yang mereka perlukan, seperti melakukan mobilitas, pemasaran hasil pertaniannya, mengangkut hasil pertanian agar lebih mudah dll.

Pembangunan desa, bukan yang hal baru lagi di Indonesia ini, yang bertujuan untuk menentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Agar pembangunan dapat berhasil, maka diperlukan dukungan perhatian dan partisipasi dari masyarakat dalam segala hal. Dalam hal ini tidak terkecuali masyarakat pedesaan. Dan pembangunan di daerah pedesaan merupakan pembangunan yang langsung menyentuh kepentingan rakyat Indonesia yang bermukim di daerah pedesaan, maka dengan demikian merupakan pula titik sentral dari pada pembangunan nasional.

Kerangka Pemikiran



Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, dimana data yang dikumpulkan umumnya bersifat kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah

wawancara dan dokumentasi yaitu mengumpulkan data berdasarkan laporan-laporan dokumenter yang berkaitan dengan swadaya masyarakat di Desa Mentawak Baru Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi Tahun 2014-2015.

Sedangkan sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari lokasi penelitian, berupa hasil wawancara dengan informan penelitian dan selanjutnya didukung oleh data sekunder terkait dengan swadaya masyarakat di Desa Mentawak Baru Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi Tahun 2014-2015.

Pembahasan

1. Swadaya Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Mentawak Baru Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi Tahun 2014-2015

Swadaya merupakan tindakan sukarela yang dilakukan oleh seorang individu atau sekelompok manusia yang bertujuan untuk pemuasan kebutuhan-kebutuhan atau aspirasi-aspirasi individual maupun kolektif. Ciri khas dari suatu inisiatif atau kegiatan swadaya adalah adanya sumbangan dalam jumlah besar yang diambil dari sumber-sumber daya yang dimiliki sendiri oleh individu atau kelompok. Sumbangan tersebut dapat berupa tenaga kerja, modal, lahan, buah pikiran, serta keterampilan berwiraswasta.

Dengan mengembangkan potensi swadaya masyarakat, maka akan mengurangi masalah-masalah yang ada. Kemampuan atau potensi yang dimiliki masyarakat dalam bentuk swadaya dapat memperkuat, mengembangkan, dan mengelola segala sumber daya alam yang ada. Pada dasarnya, bentuk swadaya masyarakat dalam pembangunan desa dituangkan dan dikembangkan melalui kegiatan pembangunan infrastruktur desa mulai dari proses melakukan perencanaan,

pelaksanaan, maupun proses pemeliharannya. Dapat dilihat, swadaya masyarakat merupakan bagian penting dalam proses pembangunan di suatu daerah khususnya di desa.

Swadaya masyarakat dalam proses pembangunan merupakan kebutuhan yang didalamnya memuat berbagai kepentingan bersama. Pada konteks ini, swadaya masyarakat yang dilakukan dalam proses pembangunan juga dipengaruhi oleh tingkat interaksi masyarakat terhadap lingkungan masyarakat yang ada serta interaksi antara masyarakat dengan pemerintah. Artinya, harus ada hubungan yang sinkron dan berkelanjutan (kontinu) dalam proses interaksi tersebut, agar swadaya masyarakat di suatu daerah dapat dilakukan secara maksimal.

Pembangunan desa merupakan tonggak awal dalam proses pembangunan secara keseluruhan. Hal ini disebabkan, desa merupakan unit terkecil dalam suatu sistem politik di Indonesia, sehingga keberhasilan pembangunan nasional tidak terlepas dari pembangunan desa yang ada. Pada konteks ini, pembangunan desa akan berjalan maksimal apabila melibatkan masyarakat desa secara keseluruhan dan dengan upaya yang maksimal.

Pada penelitian ini, penulis meneliti tentang swadaya masyarakat Desa Mentawak Baru Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi. Dalam perkembangannya, mata pencaharian utama penduduk desa adalah petani pekebun. Lebih dari separuh warganya merupakan petani kelapa sawit dan karet, dengan tingkat pendidikan yang terbilang cukup rendah. Artinya, untuk melakukan swadaya dalam setiap pembangunan desa yang dilakukan, butuh upaya yang maksimal dalam memobilisasi masyarakat untuk turut serta melakukan swadaya.

Untuk proses swadaya yang dilakukan, pemerintah Desa Mentawak Baru telah melibatkan masyarakat desa dalam setiap proses pembangunan yang dilakukan. Swadaya, seperti yang telah

dijelaskan diatas, merupakan tindakan sukarela dari individu atau kelompok yang tujuannya guna kebaikan bersama. Pada konteks ini, swadaya dapat dilihat dari beberapa tindakan yang dilakukan seperti tenaga kerja dari anggota masyarakat maupun sumbangan dana yang dapat mempercepat proses pembangunan.

Apabila dilihat dari data Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) tahun 2014, maka dapat terlihat bahwa pembangunan yang ada di desa juga bergantung kepada pemberian swadaya dari masyarakat. Berikut beberapa proses pembangunan yang melibatkan masyarakat untuk melakukan swadaya :

Tabel 3.1
Kegiatan Swadaya Masyarakat Desa
Mentawak Baru
Kecamatan Air Hitam Kabupaten
Sarolangun
Provinsi Jambi Tahun 2014

No	Jenis Kegiatan	Jenis Swadaya	Keterangan
1	Pembangunan Jalan Tembus	Tenaga kerja	Berjalan
2	Pembangunan Drainase Jalan	Sumbangan dana	Berjalan
3	Penerangan Jalan di setiap dusun	Tenaga kerja beserta sumbangan dana	Berjalan
4	Pembangunan gedung madrasah	Tenaga kerja beserta sumbangan dana	Berjalan

Sumber : Data Olahan Penulis, 2016

Pada konteks ini dapat dilihat bahwa swadaya masyarakat mulai menurun ketika desa mendapatkan kucuran dana desa dari Pemerintah Pusat. Dapat dikatakan bahwa dana desa tersebut membawa dampak positif serta dampak negatif bagi proses pembangunan desa. Dana desa diberikan oleh pemerintah pusat adalah dengan memprioritaskan

pembangunan yang ada di desa. Pembangunan yang dimaksudkan tersebut, bukan hanya sebagai pembangunan fisik akan tetapi juga menjalankan fungsi pemberdayaan masyarakat.

Berikut dapat dilihat beberapa tahap pembangunan yang melibatkan swadaya masyarakat Desa Mentawak Baru di tahun 2014, yang tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa). Adapun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) tahun 2014, sebagai berikut :

- A. Penerangan Jalan
- B. Pembangunan Gedung Madrasah
- C. Pembangunan Jalan Tembus
- D. Pembangunan Los Pasar
- E. Gapura Tiap Dusun
- F. Drainase Jalan

Beberapa pembangunan ini melibatkan swadaya dari masyarakat di Desa Mentawak Baru. Hal tersebut juga dibenarkan oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa, Tokoh Masyarakat, serta beberapa warga yang ada di Desa Mentawak Baru Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi. Swadaya yang dilakukan dapat berupa sumbangan dana beserta tenaga dari masyarakat desa yang ada. Namun dalam hal ini, swadaya dari masyarakat cenderung menurun setelah Desa Mentawak Baru mendapatkan Dana Desa dari Pemerintah Pusat.

Seharusnya, Pemerintah Desa Mentawak Baru serta Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Mentawak Baru mampu untuk mengoptimalkan swadaya dari masyarakat yang ada dengan melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat desa. Jadi, masyarakat tidak hanya merasa dimanfaatkan dalam proses pembangunan yang dilakukan oleh desa.

2. Upaya Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Mentawak Baru Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi Tahun 2014-2015

Pemerintah desa, menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, merupakan kepala desa atau yang disebut dengan nama lain, dengan dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Pada undang-undang ini pula, pada pasal 80 ayat 1, perencanaan pembangunan desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat desa tanpa terkecuali. Karena pada dasarnya, penulis memandang bahwa pembangunan desa juga menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah desa bersama masyarakat desa.

Untuk mencapai keberhasilan yang maksimal, maka suatu kegiatan sangat dipengaruhi oleh ketetapan pengorganisasian, sistem kerja yang dijalankan dan unsur-unsur pendukungnya, yakni mutu personilnya serta sarana yang diperlukan. Dalam keadaan demikian, yang tentunya sesuai dengan kondisi ideal, maka akan dapat dicapai suatu penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang berdaya guna dan berhasil guna (efektif dan efisien).

Seiring dengan hal tersebut, maka dalam penyelenggaraan pembangunan desa diperlukan pula pengorganisasian yang dapat menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa, yang dalam konteks ini masyarakat dapat melakukan swadaya pada perkembangan pembangunan Desa Mentawak Baru, serta melaksanakan administrasi pemerintahan desa yang semakin rasional, dan tentunya tidak didasarkan pada tuntutan emosional yang sukar untuk dipertanggungjawabkan proses pelaksanaannya. Menurut Marbun (2002:113) pembangunan desa adalah seluruh aspek kegiatan yang berlangsung di pedesaan dan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong-royong masyarakat. Pada konteks ini pula, pembangunan tersebut meliputi pembangunan fisik maupun non fisik.

Pembangunan desa diarahkan untuk memanfaatkan secara optimal potensi sumber daya alam, mengembangkan sumber daya manusianya dengan meningkatkan kualitas hidup, meningkatkan keterampilan, meningkatkan prakarsa, dengan mendapatkan bimbingan dan bantuan dari aparat pemerintah desa atau pemerintah daerah sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Dalam tahap ini, penulis melihat bahwa pemerintah desa harus bersikap responsif terhadap berbagai potensi ataupun masalah yang ada di desa, guna meningkatkan proses pembangunan yang ada. Sehingga, pemerintah desa mampu untuk memainkan peran sebagai *problem solving* dalam setiap kendala ataupun pengembangan potensi yang ada di desa, baik sumber daya alamnya ataupun sumber daya manusianya.

Adapun beberapa upaya yang telah diupayakan oleh Pemerintah Desa Mentawak Baru di Tahun 2014-2015 sebagai berikut :

- A. Pengordinasian antara Pemerintah Desa dengan Kepala Dusun serta RT dan RW yang ada di Desa Mentawak Baru
- B. Sosialisasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa kepada aparat desa, lembaga-lembaga desa, serta masyarakat Desa Mentawak Baru
- C. Sosialisasi terkait program Pemerintah Kabupaten Sarolangun tentang Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan (P2DK)
- D. Berkoordinasi terhadap Lembaga Pemberdayaan Desa Untuk Pengembangan Swadaya Masyarakat Desa Mentawak Baru

Upaya-upaya ini dilakukan dengan harapan, pembangunan yang ada di Desa Mentawak Baru menjadi tanggung jawab bersama, baik Pemerintah Desa, Lembaga Desa, serta masyarakat yang ada di Desa Mentawak Baru. Upaya-upaya ini juga telah dilakukan secara maksimal, namun kekurangan dari berbagai upaya ini tidak dikawal secara berkelanjutan. Jadi harapan untuk kedepan, semua elemen yang ada di

desa dapat bersinergi dengan baik agar terciptanya pembangunan yang maksimal.

Kesimpulan

1. Swadaya masyarakat dalam pembangunan di Desa Mentawak Baru telah berjalan pada tahun 2014 dengan dibuktikan melalui swadaya masyarakat dalam proses pembangunan penerangan jalan di setiap dusun yang ada, pembangunan gedung madrasah, pembangunan los pasar, pembangunan Gapura di setiap dusun, serta pembangunan drainase jalan. Namun di tahun 2015 tingkat swadaya masyarakat Desa Mentawak Baru cenderung menurun, hal ini disebabkan ketergantungan akan dana desa dan ADD (alokasi dana desa) yang diterima oleh Pemerintah Desa Mentawak Baru. Serta pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan juga tidak dilakukan secara maksimal,
2. Pemerintah Desa Mentawak Baru telah melakukan beberapa upaya dalam mendukung proses pembangunan Desa Mentawak Baru, seperti Koordinasi terhadap lembaga pemberdayaan masyarakat desa, serta proses sosialisasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa serta program pemerintah Kabupaten Sarolangun yakni Program P2DK kepada masyarakat, agar masyarakat desa mengetahui peran dan fungsinya dalam proses pembangunan yang ada di desa.

Saran

1. Diharapkan kepada pemerintah Desa Mentawak Baru dapat memberdayakan masyarakat dalam fungsi dan perannya terhadap proses pengembangan pembangunan di Desa Mentawak Baru, sehingga masyarakat tidak hanya merasa untuk dimanfaatkan

dalam proses tersebut. Artinya, pemerintah desa tidak hanya melakukan pembangunan fisik, namun juga pembangunan non fisik, yang salah satunya pembangunan terhadap kualitas dan keterampilan masyarakat Desa Mentawak baru.

2. Pemerintah Desa Mentawak Baru diharapkan dapat mengoptimalkan Dana Desa serta Alokasi Dana Desa yang diterima pada tahun 2015. Sehingga terciptanya pembangunan yang merata, baik pembangunan fisik maupun non fisik, serta menyelaraskan hubungan antara pemerintah desa terhadap Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa, agar dapat terciptanya kebijakan dan pembangunan yang dapat merealisasikan aspirasi dari masyarakat.

Daftar Pustaka

Buku

- Ardiansjah, N. 2015. *Mengenal Karakteristik Masyarakat Jawa*. Yogyakarta. Media Publisher 2.
- Bagong, Suyanto. 2010. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta. Kencana.
- Husaini Usman dan Purnomo Akbar. 2011. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Huda, Ni'matul. 2005. *Otonomi Daerah*. Yogyakarta. Pustaka Belajar.
- Keliat, Makmur. 1996. *Pengembangan Keswadayaan : Pengalaman LSM Di Tiga Negara*. Jakarta. PT. Penebar Swadaya.
- Maschab, Mashuri. 2013. *Politik Pemerintahan Desa Di Indonesia*. Yogyakarta. PolGov.
- Patilima, Hamid. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung. Alfabeta.
- Soetrisno, Loekman. 2004. *Menuju Masyarakat Partisipatif*. Yogyakarta. Kanisius.

Jurnal

- Jurnal Online UMS. 2014. *Potensi Swadaya Masyarakat Dalam Pembangunan Desa*. Surakarta diakses pada tanggal 28 November 2016 pukul 18.24 WIB.
- Jurnal Online Mahasiswa UMY. 2013. *Potensi Swadaya Masyarakat Dalam Pembangunan Desa, Studi Kasus Di Desa Sidorejo, Kecamatan Sukorejo, dan Kabupaten Ponorogo Tahun 2013*. Yogyakarta diakses pada tanggal 1 Desember 2016 pukul 19.40 WIB.
- Jurnal Madani Vol. 4 No. 1 Juni 2014. *Peran Partisipasi Masyarakat Dalam Peningkatan Pembangunan Desa Di Kecamatan Posigadan*.
- Widiyahseno, B dan Said, M. 2006. *Efektivitas Pengembangan Swakelola/Swadaya Masyarakat (PSM) Dalam Pembangunan Desa Yang Mandiri*. Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah.

Dokumen

- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2012-2019
- Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) Tahun 2014

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Internet

- www.kbbi.com arti kata swadaya, diakses pada tanggal 3 Desember 2016.
- www.beritasarolangun.com diakses pada tanggal 4 Desember 2016 pukul : 15.38 WIB

Sumber Lainnya

- Wawancara dengan Kepala Desa Mentawak Baru : Bapak Sangat
- Wawancara dengan Sekretaris Desa Mentawak Baru : Bapak Hudaya
- Wawancara dengan Ketua LPM Mentawak Baru : Umar Fahrani
- Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Desa Mentawak Baru : Idris Panutan dan Muslih
- Wawancara dengan Warga Desa Mentawak Baru